

**OPTIMALISASI FUNGSI DAN PERAN
PPID PEMBANTU OPD DAN KECAMATAN
DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

Disusun Dalam Rangka :

Tugas Akhir Pelatihan Teknis Pengelolaan Informasi Publik



Oleh :

NAMA : EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng
NIP : 19820602 201101 1 010
INSTANSI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa , karena hanya dengan Rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul **“Optimalisasi Peran dan Fungsi PPID Pembantu OPD dan Kecamatan dalam Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Temanggung.”**

Makalah ini disusun dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir dalam Pelatihan Teknis Pelayanan Informasi Publik Angkatan II. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan saran dan masukan atas penyusunan makalah ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini, untuk itu penulis mengharapkan saran untuk perbaikan. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam meningkatkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

Temanggung, 13 Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Halaman Judul | |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| Bab I Pendahuluan | 1 |
| Bab II Analisis Permasalahan | 6 |
| Bab III Menentukan Alternatif Dan Pemilihan Alternatif Solusi | 10 |
| BAB IV Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi, Dan Penyelesaian..... | 13 |
| BAB V Penutup | 15 |
| Daftar Pustaka | 16 |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi awal transparansi penyelenggaraan badan publik. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Kemudian mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat dapat mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Sesuai dengan amanat tersebut, bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana sekaligus menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten

Temanggung mengesahkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan Keputusan Bupati Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yang dijadikan dasar hukum untuk melaksanakan keterbukaan informasi oleh badan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung periode 2018-2023 dengan visi "Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem" menempatkan Nilai Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, pada tujuan misi ketiga yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan. Hal ini menegaskan komitmen dan perhatian kepala daerah dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Temanggung.

Perbaikan terus menerus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya *open government* (pemerintahan yang terbuka) di Kabupaten Temanggung. Dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, PPID Utama mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pembantu.

Bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan klasifikasi informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta. Sedangkan

informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Utama bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Utama dan disetujui oleh Atasan PPID Utama.

Dengan ditetapkannya SOP terkait layanan informasi PPID dan daftar informasi publik diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung jalannya transparansi pemerintahan serta perwujudan *good governance* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Dari uraian yang telah di kemukakan di atas, penulis tertarik mengambil judul "Optimalisasi Peran dan Fungsi PPID Pembantu OPD dan Kecamatan dalam Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Temanggung."

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan hal dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi dan peran PPID Pembantu OPD dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya dalam mewujudkan **Masyarakat Kabupaten Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem dengan Keterbukaan Informasi Publik.**

Sedangkan untuk sasaran yang hendak dicapai adalah :

- a. Meningkatkan fungsi dan peran PPID Pembantu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, khususnya PPID Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik;
- b. Masyarakat bisa memperoleh dan mengakses informasi publik secara mudah, murah, cepat, tuntas dan sederhana;

C. Ruang lingkup

Ruang lingkup penyusunan makalah ini dibatasi oleh hal-hal dan upaya-upaya terkait Optimalisasi Peran dan Fungsi PPID Pembantu OPD dan Kecamatan dalam Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Temanggung.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari makalah ini terdiri dari lima Bab dengan penjabaran sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penulisan, tujuan dan sasaran, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika penulisan.

BAB II. Analisis Permasalahan

Pada bab ini akan dibahas mengenai penjabaran persoalan yang terjadi pada implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Temanggung, seperti kondisi eksisting PPID Pembantu, permasalahan dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan fungsi dan peran PPID Pembantu.

BAB III. Menentukan Alternatif dan Pemilihan Alternatif Solusi

Pada bab ini menjabarkan berbagai alternatif yang akan dijadikan solusi penyelesaian terhadap persoalan yang telah dirumuskan.

BAB IV. Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Penyelesaian

Pada bab ini dijabarkan tentang implementasi kegiatan yang telah direkomendasikan serta penjabaran mengenai monitoring dan evaluasi dari kegiatan tersebut.

BAB V. Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan serta saran untuk perbaikan selanjutnya.

BAB II

ANALISIS PERMASALAHAN

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik

Sesuai yang sudah dijabarkan pada Bab I tentang latar belakang, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah mengesahkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan Keputusan Bupati Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yang dijadikan dasar hukum untuk melaksanakan keterbukaan informasi oleh badan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

PPID Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dijabat oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Sekretaris Daerah sebagai Atasan PPID Utama. Adapun Sekretariat Layanan PPID Kabupaten Temanggung bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung.



Gambar 2.1 Ruang Sekretariat PPID Kabupaten Temanggung

PPID Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan koordinasi, supervisi dan pembinaan terhadap

total 344 (Tiga Ratus Empat Puluh Empat) Badan Publik PPID Pembantu. Adapun rinciannya adalah 27 (Dua Puluh Tujuh) PPID Pembantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 20 (Dua Puluh) PPID Kecamatan, 289 (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan) PPID Desa dan Kelurahan, dan 8 (Delapan) PPID Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pada makalah ini, penulis akan memfokuskan pada hal-hal yang terkait dengan permasalahan dan upaya dalam rangka optimalisasi fungsi dan peran PPID Pembantu OPD dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

B. Analisis Dengan Metode SWOT

Analisis SWOT adalah suatu teknik perencanaan strategi dengan melakukan evaluasi meliputi **S**trength (kekuatan), **W**eakness (kelemahan), **O**pportunities (peluang), dan **T**hreats (ancaman) dalam suatu permasalahan, sehingga didapatkan rekomendasi atau upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sesuai dengan Metode SWOT, penulis menjabarkan kurang optimalnya fungsi dan peran PPID Pembantu OPD dan Kecamatan dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

a) Strength (kekuatan).

Kekuatan yang dimiliki oleh PPID Pembantu OPD dan Kecamatan saat ini dalam mewujudkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Temanggung dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Secara kelembagaan, PPID Pembantu OPD dan Kecamatan rutin dalam penyusunan Surat Keputusan (SK) Kelembagaan PPID Pembantu OPD dan Kecamatan;

- Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) juga telah rutin dilakukan pemuthakiran;
- Fasilitas website dan dashboard PPID yang lengkap dan mutakhir.



Gambar 2.2 Website dan Dashboard PPID OPD dan Kecamatan

b) Weakness (Kelemahan)

Adapun kelemahan yang ada pada PPID Pembantu OPD dan Kecamatan saat ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Pelaku PPID Pembantu OPD dan Kecamatan masih beranggapan bahwa Keterbukaan Informasi Publik belum menjadi hal yang penting, dikarenakan bukan menjadi Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) utamanya;
- Pemahaman para pelaku PPID Pembantu OPD dan Kecamatan yang belum merata terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;
- Kemampuan teknis yang kurang merata pada Administrator *website* dan *dashboard* PPID Pembantu OPD dan Kecamatan;
- Kurangnya koordinasi internal PPID Pembantu OPD dan Kecamatan, khususnya pada pengumpulan kelengkapan dokumen informasi publik;
- Update informasi dan dokumen yang tidak lengkap dan merata pada PPID Pembantu OPD dan Kecamatan.

c) Opportunities (peluang)

Peluang pada PPID Pembantu OPD dan Kecamatan dalam mewujudkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Temanggung dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Pendampingan dan Monev secara rutin yang dilakukan oleh PPID Utama Kabupaten Temanggung diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, semangat dan motivasi PPID Pembantu OPD dan Kecamatan dalam peningkatan implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
- Semangat para pelaku PPID Pembantu OPD dan Kecamatan yang besar dalam mewujudkan transparansi kepada masyarakat;
- Kesamaan pandangan dan tujuan dalam Mewujudkan Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem lan Gandem dengan Keterbukaan Informasi Publik.

d) Threats (ancaman)

Adapun ancaman yang ada pada PPID Pembantu OPD dan Kecamatan dalam mewujudkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

- Anggapan bahwa Keterbukaan Informasi Publik bukanlah menjadi Tupoksi utama, sehingga cenderung dikesampingkan dan mengutamakan pekerjaan yang bersifat rutin terlebih dahulu;
- Rotasi pegawai, khususnya yang mengampu PPID di OPD dan Kecamatan yang sering terjadi, mengakibatkan pemahaman hal-hal mengenai Keterbukaan Informasi Publik harus mulai dari awal kembali.

BAB III

MENENTUKAN ALTERNATIF DAN PEMILIHAN ALTERNATIF SOLUSI

Sesuai hasil analisis dengan Metode SWOT pada permasalahan kurang optimalnya fungsi dan peran PPID Pembantu OPD dan Kecamatan pada Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Temanggung, penulis mengusulkan beberapa alternatif yang dapat dilaksanakan sebagai solusi permasalahan. Adapun alternatif solusi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Hal yang berhubungan pada kelemahan bahwa Pelaku PPID Pembantu OPD dan Kecamatan masih beranggapan bahwa Keterbukaan Informasi Publik belum menjadi hal yang penting, dikarenakan bukan menjadi Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) utamanya dan pemahaman para pelaku PPID Pembantu OPD dan Kecamatan yang belum merata. Penulis mengusulkan agar dilaksanakan *brain storming* pada para pelaku PPID Pembantu OPD dan Kecamatan, dengan tahapan:
 - Penyamaan pemahaman dan tujuan tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada para Kepala OPD dan Sekretaris OPD pada awal tahun anggaran. Adapun narasumber adalah Bupati Temanggung selaku pimpinan Badan Publik dan Sekda selaku atasan PPID Utama. Pada undangan ditegaskan tidak boleh mewakilkan dan menerapkan sanksi apabila berhalangan hadir.
 - Kegiatan tersebut dilaksanakan dua kali dalam satu tahun anggaran, yaitu awal tahun dan pertengahan tahun anggaran;
 - Hal yang sama juga dilaksanakan kepada para pelaku PPID Pembantu OPD dan Kecamatan lainnya, seperti Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Administrator *website* dan *dashboard* PPID.

Selama ini sudah ada upaya oleh PPID Utama Kabupaten Temanggung dalam peningkatan pemahaman dan kapasitas pelaku PPID Pembantu OPD dan Kecamatan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis, hanya saja secara kuantitas dan kualitas perlu untuk ditingkatkan.



Gambar 3.1 Penguatan Kelembagaan PPID Pembantu

2. Terkait kelemahan kemampuan teknis yang kurang merata pada Administrator *website* dan *dashboard* PPID Pembantu OPD dan Kecamatan, penulis mengusulkan agar dilaksanakan Bimbingan Teknis secara periodik dengan frekuensi dua kali dalam satu tahun anggaran. Kemudian Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang sudah dilaksanakan agar lebih diintensifkan, dengan ditambah pembuatan instrument pengukuran peningkatan kemampuan teknis pengelolaan *website* dan *dashboard* PPID.



Gambar 3.2 Pendampingan Administrator Website PPID Pembantu

3. Terkait lemahnya koordinasi internal PPID Pembantu OPD dan Kecamatan, khususnya pada pengumpulan kelengkapan dokumen informasi publik sehingga mengakibatkan tidak lengkap dan updatenya informasi pada *website*, penulis mengusulkan dua hal sebagai berikut:
- Secara periodik per triwulan PPID Utama Kabupaten Temanggung dapat mengirimkan tabel kendali yang berisi update kelengkapan informasi publik yang sudah diupload/dilengkapi oleh PPID Pembantu OPD dan Kecamatan;
 - PPID Utama Kabupaten Temanggung secara periodik, minimal tiap empat bulan sekali melakukan jemput bola dan pendampingan ke PPID OPD dan Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergi pelaku PPID.



Gambar 3.3 Kunjungan dan Monev ke PPID Pembantu OPD

4. Selain alternatif solusi yang disesuaikan dengan hasil analisis SWOT komponen Weakness (kelemahan) pada ketiga poin diatas, penulis juga mengusulkan suatu terobosan dalam upaya penyelesaian permasalahan yaitu menginisiasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) *Award* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang bisa dilaksanakan Tahun 2021.

BAB IV

PELAKSANAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PENYELESAIANNYA

A. Rencana Pelaksanaan

Pelaksanaan ketiga alternatif solusi dan inisiasi KIP Award dapat dilaksanakan mulai awal Tahun 2021, dengan tahapan sebagai berikut:

- Awal Tahun 2021
 1. *Brain storming* atau peningkatan pemahaman para pelaku PPID Pembantu OPD dan Kecamatan;
 2. Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Utama terkait posisi terakhir update informasi pada *website* dan *dashboard* PPID Pembantu OPD dan Kecamatan;
 3. Bimbingan teknis pengelolaan *website* dan *dashboard* PPID kepada para administrator.
- Triwulan Pertama Tahun 2021
 1. Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Utama terkait tabel kendali update dan kelengkapan informasi pada *website* dan *dashboard* PPID Pembantu OPD dan Kecamatan;
 2. Monev dan Pendampingan oleh PPID Utama kepada PPID Pembantu OPD dan Kecamatan;
 3. Pendampingan administrator *website* dan *dashboard* PPID dalam pengisian dan update kelengkapan informasi.
- Triwulan Kedua dan Ketiga Tahun 2021
 1. *Brain storming* tahap kedua kepada pelaku PPID Pembantu OPD dan Kecamatan;
 2. Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Utama terkait tabel kendali update dan kelengkapan informasi pada *website* dan *dashboard* PPID Pembantu OPD dan Kecamatan;

3. Monev dan Pendampingan oleh PPID Utama kepada PPID Pembantu OPD dan Kecamatan;
 4. Pendampingan administrator *website* dan *dashboard* PPID dalam pengisian dan update kelengkapan informasi;
- Akhir Tahun 2021
1. Pengumuman dan anugerah KIP Award Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

B. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan upaya dalam rangka optimalisasi fungsi dan peran PPID Pembantu OPD dan Kecamatan dalam Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Temanggung akan dimonitoring dan dievaluasi tiap triwulan oleh PPID Utama Kabupaten Temanggung dan Sekda Kabupaten Temanggung selaku Atasan PPID Utama. Hasil monitoring dan evaluasi akan disampaikan secara tertulis maupun dalam rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik belum secara optimal merata diseluruh PPID Pembantu OPD dan Kecamatan di Pemerintah Kabupaten Temanggung;
2. Fungsi dan peran PPID Pembantu OPD dan Kecamatan di Pemerintah Kabupaten Temanggung dirasa masih kurang aktif dalam menyampaikan informasi publik terbaru di *website* dan *dashboard* PPID masing – masing;
3. Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah terlaksana dengan baik, namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan Sumber Daya Manusia pengelola dan kelembagaan PPID ditingkat PPID Pembantu OPD dan Kecamatan.

B. Saran

1. Sosialisasi dan peningkatan pemahaman secara terus menerus mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada para pemangku kepentingan, aparatur pemerintah dan masyarakat umum, terutama kepada PPID Pembantu OPD dan Kecamatan;
2. Penguatan kelembagaan PPID Pembantu OPD dan Kecamatan;
3. Bimbingan teknis dan pendampingan tentang pengelolaan dan layanan media penyampai informasi dan *dashboard* PPID kepada pengelola PPID Pembantu OPD dan kecamatan;
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik PPID OPD dan Kecamatan per triwulan;
5. Menginisiasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) *Award* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

DAFTAR PUSTAKA

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;

Keputusan Bupati Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;

Buku Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung;

Laporan Tahunan Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2019, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Temanggung, Tahun 2019.